



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

**BERITA DAERAH
KOTA MALANG**

No.2, 2025

SETWAN. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (7), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (7) , Pasal 18 ayat (6) Pasal 19 ayat (4), Pasal 23 ayat (7), Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adaah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Malang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Malang.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri untuk menentukan kelompok Kemampuan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan saran pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
14. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar

iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang diberikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

15. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santuan kematian yang diberikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
16. Tim Penilai Independen adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. penetapan kemampuan keuangan daerah;
- b. Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan DO;
- c. Jaminan Kesehatan;
- d. JKK dan Jaminan Kematian;
- e. standar satuan harga pakaian dinas dan atribut;
- f. tata cara pengembalian Rumah Negara dan tunjangan perumahan;
- g. tunjangan transportasi;
- h. standar kebutuhan minimal rumah tangga;
- i. besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli, alat kelengkapan; dan
- j. besaran kompensasi tenaga ahli fraksi.

BAB III PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari anggaran yang direncanakan.

- (4) Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB IV PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, DAN DO

Bagian Kesatu Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 4

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan berdasarkan tingkat Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dilaksanakan sesuai Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;dari Uang Representasi ketua DPRD.

Bagian Kedua Tunjangan Reses

Pasal 5

- (1) Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan berdasarkan tingkat Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Pemberian Reses Intensif dilaksanakan sesuai Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;dari Uang Representasi ketua DPRD
- (3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga DANA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan berdasarkan tingkat kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

- (2) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dilaksanakan sesuai Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
- (3) Mekanisme pertanggungjawaban Dana Operasional dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Jaminan Kesehatan

Pasal 7

Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun dan tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (3) Jenis dan/atau macam pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

BAB VI JKK DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 9

Penganggaran penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Standar harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pakaian dinas pimpinan DPRD dan anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan 1 satu pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pakaian yang bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah pakaian khas/adat Jawa Timur.
- (5) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lencana DPRD yang terbuat dari kuningan disediakan 2 (dua) buah dalam 1 (satu) tahun;
 - b. tutup kepala berbentuk peci atau kain kerudung, yang disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. papan nama-dada, disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN RUMAH NEGARA DAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu Pengembalian Rumah Negara

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka Rumah Negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Pengembalian Rumah Negara dan perlengkapannya dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Perumahan

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara, maka Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi.

BAB IX TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan, kendaraan perorangan dinas atau nomenklatur lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan maka kepada Pimpinan DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi yang standar spesifikasinya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 15

- (1) Besaran standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD tidak melebihi besaran standar kebutuhan minimal rumah tangga Walikota dan dianggarkan pada program/kegiatan Sekretariat DPRD berdasarkan asas kewajaran dan kepatutan.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dokumen perencanaan anggaran sekretariat DPRD pada tahun berjalan.

BAB XI BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (2) Jumlah anggota kelompok pakar atau tim ahli masing-masing Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Usulan kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 17

Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja sesuai dengan keahliannya paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja sesuai dengan keahliannya paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja sesuai dengan keahliannya paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- b. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD dan bidang pemerintahan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD.
- (2) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang anggota kelompok pakar atau tim ahli berdasarkan undangan dari Pimpinan DPRD atas permintaan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban atas pemberian kompensasi kepada kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :
 - a. undangan dari Pimpinan DPRD;
 - b. daftar hadir kelompok pakar atau tim ahli;
 - c. surat kepuusan penetapan kelompok pakar atau tim ahli; dan
 - d. laporan yang berisi materi pembahasan kegiatan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Besaran pembayaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan besaran honorarium narasumber yang diatur dalam Peraturan walikota tentang Standar Biaya Umum.

BAB XII

BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pimpinan fraksi.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Besaran pembayaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan besaran honorarium tenaga ahli yang diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 20

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja sesuai dengan keahliannya paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja sesuai dengan keahliannya paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja sesuai dengan keahliannya paling singkat 1 (satu) tahun;

- b. menguasai fungsi, tugas dan wewenang DPRD dan bidang pemerintahan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 112);
 2. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 112)
 3. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 112);
 4. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 29);
 5. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 20);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Februari 2025

WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

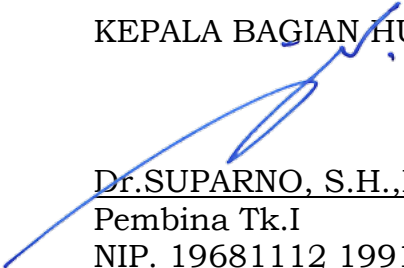
ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, S.H., M.Hum.

Pembina Tk.I

NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- I. Standar harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. Pakaian Sipil Harian, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per pasang, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per pasang, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah (Pakaian Khas Jawa Timur) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per pasang, disediakan 1 satu pasang dalam 1 (satu) tahun.
- II. Besaran Tunjangan Perumahan:
 - a. Ketua DPRD disediakan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penetapan besaran tunjangan perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD dalam hal belum disediakan oleh Pemerintah Daerah, berpedoman dengan nilai sewa pasar Rumah Negara Ketua DPRD hasil penilaian Tim Penilai Independen;
 - c. besaran nilai pasar untuk sewa Rumah Negara Ketua DPRD sebesar Rp311.968.467,00 (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) per tahun atau Rp25.997.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;
 - d. besaran nilai sewa pasar Rumah Negara Wakil Ketua DPRD sebesar Rp271.521.249,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) per tahun atau Rp22.626.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) per bulan;
 - e. besaran nilai sewa pasar Rumah Negara Anggota DPRD sebesar Rp251.633.352,00 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) per tahun atau Rp20.969.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) per bulan.

III. Besaran Tunjangan Transportasi:

- a. Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD dalam hal belum disediakan kendaraan dinas jabatan oleh Pemerintah Daerah, berpedoman pada hasil penilaian Tim Penilai Independen;
- c. Besaran nilai tunjangan transportasi hasil penilaian Tim Penilai Independen sebesar Rp10.767.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;

WALIKOTA MALANG,

ttd

WAHYU HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr.SUPARNO, S.H.,M.Hum.

Pembina Tk.I

NIP. 19681112 199102 1 002